

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA



SALINAN PUTUSAN NO. 264 K/TUN/2003

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

ANTARA :

CATHERINE TJIPTO

(PENGELOMPOK / TERMOHON KASASI I)

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA

(TERGUGAT I / PEMOHON KASASI I)

WALIKOTA SURABAYA.

(TERGUGAT II / PEMOHON KASASI II)

✓

P U T U S A N

No. 264 K/TUN/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Taman Puspa Raya Blok D No. 10 Citra Land, Sambikerep, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Sri Suko, SH, 2. Budi Susanto, Aptnh 3. Lilik Elianawati, Aptnh, 4. Mulyono, SH, kesemuanya karyawan Kantor Pertanahan Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2001, Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/Pembanding ;
- II. WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jl. Jimerto No. 25 - 27 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Moch. Kusjairi, SH., MH., 2. Niniek Husnia, SH., 3. Endro Nurgijanto, SH., 4. Budi Yusvandayani, SH., 5. M.T. Ekawati Rahayu, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2002 No. 180/20/402.1.2/2002, Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II/Pembanding ;

melawan :

ATHERINE TJIPTO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bintang Diponggo 837 Surabaya ;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membara surat-surat yang bersangkutan ,

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagai Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat selaku salah satu ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Waris No. 13 pemilik yang sah atas tanah seluas 25.380 m2 terletak di Kelurahan Bibis, Kecamatan Tandes, Surabaya ; sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 8/Kelurahan Bibis, Gambar Situasi No. 62/1996 yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 1997 dan Sertipikat Hak



banding namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berpendapat sertifikat tanah pada obyek lokasi sama yang lebih dulu diterbitkan merupakan sertifikat tanah yang harus diakui ;

Bahwa pendapat tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan sertifikat mana yang harus diakui karena masing-masing sertifikat tersebut mempunyai jenis hak atas tanah yang berbeda, sehingga tidak dapat diperlakukan sama ;

Dengan demikian kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah tidak mempertimbangkan adanya perbedaan siapa yang berwenang untuk memberikan hak atas tanah yang mengakibatkan proses pemberian hak pengelolaan lebih lama (berbeda) dibandingkan dengan proses pemberian hak milik ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan Pemohon Kasasi I ke 1 s/d3 dan Pemohon Kasasi II ke 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya dan Pemohon Kasasi II : Walikota Surabaya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA dan Pemohon Kasasi II : WALIKOTA SURABAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 April 2006 oleh Chairani A. Wani, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. dan Prof. Dr. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Endria Sutarmin, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota :

Ketua :

ttd/ Widayatno Sastrohardjono, SH., M.Sc. ttd/ Chairani A. Wani, SH., MH.

ttd/ Prof. Dr. Muchsan, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi..	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah...	<u>Rp.500.000,-</u>
	=====

Panitera Pengganti :

ttd/ Endria Sutarmin, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI

..... n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,


ASHADI, SH.
NIP : 040 000 754

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan
Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya,
Di Berikan Kepada Dan Atas Permintaan
PEMOHON KASASI II

Surabaya, 15 FEBRUARI 2007

Diberikan Oleh Saya /
An. Panitera,
Panitera Muda Perkara.


ACHMAD SUKADI, S.H.
NIP. 040050067